

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pembahasan semua yang diatas terhadap permasalahan yang diangkat pada skripsi ini tentang kriminologis terhadap tindakan persekusi oleh massa yang telah di sajikan oleh penulis dan diharapkan agar penulis juga dapat menambah wawasan tentang keilmuan dalam bidang hukum pidana mengenai tindakan persekusi dan bagi yang membacanya agar bisa menambah ilmu pengetahuannya terhadap tindakan persekusi, adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Hal yang menjadi faktor-faktor terhadap aksi/tindakan persekusi yaitu karena ketidak sukaan terhadap individu atau kelompok lain (dalam arti korban) umumnya karena ada aspek-aspek yang berhubungan dengan sara dan juga adanya faktor terhadap individu atau kelompok yang mejadikan ini sebagai alat atau kepentingan sendiri atau kelompok yang digunakan untuk kepentingan politik serta pengaruh dari sosial media dan melemahnya penegak hukum
2. Dalam hal penanggulangan terhadap aksi/tindakan persekusi yaitu dengan cara pre-emptif dan preventif (dilakukannya sebelum terjadinya kejahatan dengan maksud untuk menghilangkan niat pelaku), dengan memberikan sosialisasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat yang rentan melakukan aksi/tindakan persekusi aparat penegak hukum (polisi) harus sigap didalam menangani kasus aksi/tindakan persekusi tersebut dan penanggulangan secara represif bagi penegak hukum

(Hakim) didalam yakni harus memberikan hukuman kepada pelaku persekusi harus memberikan hukuman yang setimpal dan pantas agar memberikan efek jera kepada pelaku persekusi.

## **B. Saran**

Pada skripsi ini penulis menambahkan beberapa saran, yang dimana untuk bertujuan membantu mengatasi masalah terhadap tindakan persekusi oleh massa, adapun sarannya antara lain:

1. Apabila tidak suka dengan individu atau tidak senang dengan kelompok lain, yakni jangan melakukan aksi/tindakan persekusi terhadap individu ataupun kelompok dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang kriminal sehingga dapat menyakiti orang lain
2. Pada prinsipnya bagi para penegak hukum harus berlaku adil, profesional, cepat, tanggap dan bijak dalam menyelesaikan bahkan memutuskan setiap suatu adanya masalah terkait dengan tindakan persekusi jangan sampai merugikan salah satu belah pihak, terkhususnya pada kepolisian untuk lebih aktif dan tanggap lagi terhadap situasi dan kondisi sosial, politik masyarakat dengan demikian bisa mencegah terjadinya perbuatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat serta dalam membagi anjuran dan informasi kepada masyarakat terkhususnya kepada generasi-generasi muda agar selektif dan bijak dalam menggunakan

teknologi khususnya pada media sosial agar terlebih dahulu untuk disaring segala sesuatu yang di *share* agar tidak menimbulkan keresahan dan kebencian, dengan demikian agar tidak ada orang ataupun kelompok lain yang merasa tersinggung dan tersaki.